



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 112 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA DAERAH YANG
MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pekerjaan merupakan pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa pengadaan barang dan jasa yang telah ada ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran;
- b. bahwa dalam hal suatu pekerjaan dan atau pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak dapat terselesaikan sampai akhir tahun anggaran oleh Pemerintah Daerah, maka SKPD pengelola dapat mengusulkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut pada tahun anggaran berikutnya;
- c. bahwa untuk mengoptimalkan penganggaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, serta memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, maka perlu adanya ketentuan yang mengatur lebih lanjut tentang tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah yang melampaui tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN BELANJA DAERAH YANG MELAMPAUI TAHUN ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
8. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Unit Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
12. Aparat Pengawas Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
16. Keadaan Kahar (*force majeure/ overmacht*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
17. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan peraturannya peraturan bupati ini adalah sebagai pedoman bagi PPKD dan SKPD terkait dalam Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Daerah Yang Melampaui Tahun Anggaran.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pelaksanaan Penganggaran dan Pelaksanaan Belanja Daerah yang Melampaui Tahun Anggaran berjalan dengan tertib, efektif, efisien dan tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Tata Cara Penganggaran Dan Pelaksanaan Belanja Daerah Yang Melampaui Tahun Anggaran.

BAB IV KRITERIA Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah yang melampaui tahun Anggaran dalam Peraturan Bupati ini adalah Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang penyelesaiannya melampaui tahun anggaran.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi akibat :
 - a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;
 - b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
 - c. keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar (*force majeure/overmacht*) sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.
- (3) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran pada DPA SKPD tahun anggaran berkenaan.

BAB V LAPORAN

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD meneliti sebab-sebab atas pelaksanaan pekerjaan/pembayaran yang tidak dapat terselesaikan pada tahun anggaran berkenaan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Kepala SKPD selaku PA wajib melaporkan pelaksanaan pekerjaan/pembayaran yang tidak dapat terselesaikan pada tahun anggaran berkenaan atau kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk dapat diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada dokumen pendukung berupa :
 - a. Apabila keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, dokumen pendukung antara lain berupa:
 - 1) Berita Acara serah terima pekerjaan atau pemeriksaan atas kemajuan fisik pekerjaan; dan
 - 2) hasil rekonsiliasi atas pembayaran berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD.

- b. Apabila terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, dokumen pendukung antara lain berupa :
 - 1) Berita Acara serah terima pekerjaan atau pemeriksaan atas kemajuan fisik pekerjaan;
 - 2) hasil rekonsiliasi atas pembayaran berdasarkan SP2D yang diterbitkan oleh BUD; dan
 - 3) ikatan perjanjian / kontrak / perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Apabila keterlambatan terjadi karena keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk Keadaan Kahar (*force majeure/ overmacht*), dokumen pendukung antara lain berupa :
 - 1) Surat Pernyataan Kepala SKPD yang menyatakan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa;
 - 2) Keputusan Bupati tentang penetapan Keadaan Kahar (*force majeure/ overmacht*) sesuai peraturan perundang-undangan.
 - 3) Berita Acara serah terima pekerjaan atau pemeriksaan atas kemajuan fisik pekerjaan;
 - 4) hasil rekonsiliasi atas pembayaran berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD; dan
 - 5) ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Apabila terdapat kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dokumen pendukung antara lain berupa :
 - 1) Ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan
 - 3) Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah yang perlu diselesaikan pada anggaran berikutnya.

Pasal 6

- (1) Atas laporan yang disampaikan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), APIP melakukan *review* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil *review* APIP menjadi salah satu dasar Pemerintah Daerah untuk menganggarkan dalam APBD.

BAB VI

PENGANGGARAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Penganggaran dan pelaksanaan belanja Daerah diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (2) Penganggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
 - a. Saldo Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya yang belum digunakan;
 - b. Pergeseran anggaran belanja tidak terduga ke program dan kegiatan berkenaan;
 - c. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - d. Memanfaatkan kas yang tersedia, yaitu apabila terjadi pelampauan target pendapatan Daerah dari target yang telah ditetapkan dalam APBD tahun berjalan.

- (3) Melakukan perubahan perkara tentang penjabaran APBD dan menginformasikan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya diakomodir ke dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran dapat dilakukan setelah DPA SKPD mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dan pengesahan oleh Kepala SKPD selaku PPKD.
- (2) Kepala SKPD bertanggungjawab atas penyelesaian pekerjaan/pembayaran atas kewajiban Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan SKPD yang dikelolanya.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Inspektorat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan belanja yang melampaui tahun Anggaran.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,


NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 112